



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dalam pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD perlu dilakukan pencairan Penyertaan Modal;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan pencairan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat pada SKPD mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA/DPPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bagi hasil, bantuan keuangan serta pengeluaran pembiayaan.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku BUD untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA PPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyertaan Modal;
- b. pencairan Penyertaan Modal; dan
- c. pertanggungjawaban pencairan Penyertaan Modal.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada DPA/DPPA PPKD yang dianggarkan dalam akun pembiayaan pada kelompok pengeluaran pembiayaan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari pimpinan BUMD kepada Bupati;
 - b. surat pengantar rekomendasi pencairan dari Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bagian perekonomian dan pembinaan BUMD;
 - c. keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan dan besaran Penyertaan Modal pada BUMD;
 - d. akta pendirian BUMD;

- e. fotokopi SK pengangkatan pimpinan BUMD yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUMD;
 - g. fotokopi rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD;
 - h. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis BUMD dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan penerimaan dan besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Bentuk dan format Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 5

- (1) Tata cara pencairan Penyertaan Modal sebagai berikut:
- a. SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati tentang penetapan penerimaan dan besaran Penyertaan Modal pada BUMD, berdasarkan alokasi pembiayaan Penyertaan Modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh Kepala Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bagian perekonomian dan pembinaan BUMD kepada pimpinan BUMD sebagai dasar permohonan pencairan;
 - c. pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf b mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bagian perekonomian dan pembinaan BUMD;
 - d. Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c memberikan rekomendasi/disposisi kepada PPKD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal;
 - e. Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri atas:
 - 1. surat pengantar SPP-LS;
 - 2. ringkasan SPP-LS; dan
 - 3. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD.
 - f. penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilakukan oleh PPK SKPD yang

melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan lengkap dan sah, maka PPKD menerbitkan SPM;
 - h. dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka PPKD SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti;
 - i. dalam hal PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf j berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
 - j. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen meliputi:
 - 1. surat pengantar SPP-LS;
 - 2. ringkasan SPP-LS;
 - 3. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
 - 4. keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh PPKD.
 - 6. surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPM yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPKD.
 - k. terhadap dokumen SPM yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - l. terhadap dokumen SPM yang dinyatakan tidak lengkap/tidak sah sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
 - m. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk selanjutnya mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemidaha bukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal.
- (2) Bentuk dan format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m angka 5 dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan, keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m angka 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 7

Bentuk pertanggungjawaban atas pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dibuktikan dengan:

- a. keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan
- c. bukti transfer atas pemberian Penyertaan Modal.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 September 2022



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. SUTIKNO



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Nomor Identitas KTP :
 Alamat :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemanfaatan dana Penyertaan Modal, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari dana Penyertaan Modal ini;
3. Akan menggunakan dana Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
4. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana Penyertaan Modal yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Balangan;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Paringin, (tgl...bulan...tahun...)

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

(ttd)

(materai)

(Nama Jelas)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGAJUAN SP2D LS

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) LS nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang kami ajukan sebesar Rp. (terbilang) untuk keperluan pembayaran Tahun Anggaran.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa :

1. Jumlah uang tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan pembayaran sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah uang tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SP2D LS pada SKPD kami.

Paringin, (tgl...bulan...tahun...)

PPKD

ttd
(Materai)

(Nama Jelas)
NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
 KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN
 KEABSAHAN DOKUMEN

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
 VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN
 LAMPIRAN SPM

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Selaku PPK-SKPD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Perintah Membayar (SPM LS) nomor tanggal bulan.... tahun..... telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asli dokumen tersimpan pada prosedur pengarsipan SKPD, serta kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan ini.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Paringin, (tgl...bulan...tahun...)

PPK-SKPD

ttd
 (Materai)

(Nama Jelas)
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
 NIP. 19830710 201001 1 020**



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

